

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa bursa efek merupakan pihak yang mengadakan dan menyediakan sarana untuk melakukan transaksi jual dan beli efek di antara pihak-pihak terkait. Bursa efek yang ada di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi sarana bagi pihak yang akan melakukan penawaran maupun transaksi jual dan beli efek. Di Bursa Efek Indonesia terdapat sistem klasifikasi perusahaan yang disebut sebagai *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA). JASICA mengklasifikasikan perusahaan menjadi tiga sektor yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer terdiri dari pertanian dan pertambangan. Sektor sekunder terdiri dari industri dasar dan kimia, industri barang konsumsi, dan aneka industri. Sektor tersier terdiri dari properti, perumahan, dan konstruksi bangunan; infrastruktur, utilitas, dan transportasi; keuangan; serta layanan perdagangan dan investasi.

Objek penelitian yang dipilih adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan sektor pertambangan merupakan perusahaan yang melakukan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020). Perusahaan sektor pertambangan terdiri dari 54 perusahaan dengan 4 sub sektor yang terdiri dari batubara, produksi minyak dan gas bumi, penggalian tanah/batu, serta penambangan logam dan mineral.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha. Produk Domestik

Bruto (PDB) merupakan total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.07/2021). PDB dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu negara. Berikut ini merupakan pertumbuhan PDB menurut beberapa lapangan usaha:



Gambar 1.1 Sumber Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021). Data yang telah diolah (2022)

Gambar 1.1 menunjukkan sumber pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha. PDB yang dihasilkan dari kelima lapangan usaha tersebut bervariasi setiap tahunnya, namun untuk lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Pada tahun 2017 pertumbuhan PDB sektor pertambangan dan penggalian turun menjadi 0,06 dari 0,09. Di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 0,17 dan di tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 0,09. Di tahun 2020, semua lapangan usaha mengalami penurunan yang dikarenakan adanya pandemi yang melanda di tahun tersebut.


Pertumbuhan PDB dapat mempengaruhi *tax ratio* yang dihasilkan. *Tax ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu negara dengan membandingkan persentase penerimaan pajak terhadap PDB (Kementerian Keuangan RI, 2019). Jika pertumbuhan PDB mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, maka *tax ratio* yang dihasilkan tidak mencerminkan kinerja penerimaan pajak yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan pertumbuhan PDB pada sektor pertambangan dan penggalian dapat mempengaruhi *tax ratio*. Selain itu, pertumbuhan PDB yang tidak stabil mencerminkan bahwa perolehan pendapatan yang didapatkan sektor tersebut sedang tidak stabil. Keadaan PDB yang berfluktuatif dapat memicu perusahaan melakukan upaya pengurangan beban pajak dengan cara apapun untuk menghindari kerugian. Maka dari itu, peneliti menetapkan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dilakukan wajib pajak kepada negara. Pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu upaya yang dilakukan negara demi tercapainya hal tersebut adalah memprioritaskan pembangunan jangka panjang. Salah satu tahapan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah menyusun tujuan jangka panjang seperti penanganan dampak pandemi, pemulihan ekonomi nasional, reformasi struktural, penanggulangan bencana, dan disrupsi digitalisasi ekonomi (Kementerian Keuangan RI, 2021). Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, negara membutuhkan pondasi daya saing yang kuat dan dukungan kebijakan fiskal yang tepat melalui penyusunan APBN.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan pusat. APBN dapat disebut efektif jika mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Kementerian Keuangan RI (2021) mengatakan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran supaya manfaat APBN dapat terealisasi secara optimal, terutama dalam menangani pandemi, dan meningkatkan

kesejahteraan rakyat secara luas. Sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Berikut merupakan sumber pendapatan negara dari tahun 2016-2020:



Gambar 1.2 Sumber Pendapatan Negara Tahun 2016-2020

Sumber: Kementerian Keuangan RI (2020). Data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan gambar 1.2, sumber pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan fungsi pajak. Pajak mempunyai fungsi *budgetair* yang berarti pajak menjadi salah satu sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan (Resmi, 2019:3). Walaupun pajak yang diterima negara sangat besar, ternyata penerimaan pajak masih belum mencapai target yang ditentukan. Bahkan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Berikut adalah realisasi penerimaan pajak pada tahun 2016 hingga 2020:



Gambar 1.3 Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2020). Data yang telah diolah (2021)

Berdasarkan gambar 1.3, realisasi penerimaan pajak tahun 2016-2018 mengalami kenaikan sebesar 10,64%. Namun di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,8% dan kembali meningkat sebesar 4,8% di tahun 2020. Target penerimaan pajak yang seharusnya terealisasi adalah sebesar 100%, sedangkan kenyataannya realisasi penerimaan pajak masih belum mencapai target. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat faktor yang dapat menghambat penerimaan pajak. Salah satunya adalah adanya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan.

Agresivitas pajak merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan. Agresivitas pajak dapat dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan maupun dengan melanggar peraturan. Tindakan tersebut terjadi ketika wajib pajak semakin agresif terhadap pembayaran pajak. Hal tersebut dapat dinilai dari pemanfaatan celah peraturan yang berlebihan dan sampai terindikasi sebagai penggelapan pajak (Boussaidi & Hamed-Sidhom, 2021). Tindakan agresivitas pajak sama seperti upaya penghindaran pajak, namun tindakan ini lebih beresiko.

Teori keagenan menjelaskan mengenai adanya penyerahan wewenang dari *principal* kepada *agent*. Adanya pemisahan fungsi antara *principal* dan *agent* dapat memicu timbulnya konflik kepentingan. Wicaksono (2017) menjelaskan bahwa pemerintah berperan sebagai *principal* dan perusahaan sebagai *agent*. Sebagai

principal, pemerintah bertanggung jawab sebagai pembuat peraturan perpajakan. Hal tersebut berarti pemerintah berharap wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga penerimaan pajak dapat mencapai target yang ditentukan. Berbeda dengan *agent*, perusahaan selalu berfokus terhadap laba yang didapatkan, walaupun perusahaan memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak.

Teori keagenan berkaitan dengan agresivitas pajak, karena agresivitas pajak dapat terjadi ketika adanya perbedaan sudut pandang antara fiskus (*principal*) dengan wajib pajak (*agent*). Perbedaan tersebut dapat memengaruhi penerimaan pajak, karena masing-masing pihak mempunyai prinsip terkait besarnya pajak terutang yang perlu dibayarkan (Alfiansyah et al., 2019). Perbedaan sudut pandang tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak khususnya bagi wajib pajak badan. Selain itu, perbedaan tersebut dapat memicu perusahaan melakukan tindakan oportunistik seperti agresivitas pajak (Alkausar et al., 2020).

Perusahaan sebagai penyumbang pajak yang lebih besar dibandingkan wajib pajak orang pribadi seharusnya ikut berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun perusahaan menjadikan pajak sebagai sebuah beban yang dapat menurunkan laba yang diperoleh perusahaan, sehingga sering kali perusahaan berupaya untuk meminimalkan beban pajak (Diandra dan Hidayat, 2020). Perusahaan akan dianggap semakin agresif jika melakukan banyak cara dalam berupaya mengurangi pajak, sekalipun cara yang dilakukan secara legal (Mustika, 2017). Agresivitas pajak juga mengacu kepada strategi perencanaan pajak agresif yang digunakan perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak (Marzuki & Syukur, 2021).

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan wajib pajak badan maupun orang pribadi telah menyebabkan kerugian bagi setiap negara di dunia. Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* mengungkapkan total kehilangan penerimaan pajak dari setiap negara di dunia diperkirakan sebesar US\$427 miliar atau setara dengan Rp6.520 triliun. Kehilangan penerimaan pajak tersebut terdiri dari US\$245 miliar dari perusahaan multinasional yang menyalahgunakan pajak pada suaka pajak dan

US\$182 miliar dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan penghindaran pajak (Cobham et al., 2020).

Laporan tersebut juga menjelaskan bahwa diperkirakan Indonesia mengalami kerugian penerimaan pajak sebesar Rp68,7 triliun setiap tahunnya. Kerugian tersebut terdiri dari sebesar Rp67,6 triliun dari wajib pajak badan dan sebesar Rp1,1 triliun dari wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya perusahaan multinasional yang memindahkan labanya ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara Indonesia. Selain itu, wajib pajak orang pribadi juga diketahui menyembunyikan aset dan pendapatannya di luar jangkauan hukum. Kerugian penerimaan pajak pada suatu negara akan berdampak pada anggaran belanja suatu negara. Total kerugian yang dialami Indonesia setara dengan 42,92% anggaran kesehatan, 14,09% anggaran pendidikan, dan sisanya setara dengan membayar gaji perawat sebanyak 1.098.974 orang (Tax Justice Network, 2020).

Segala upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari maupun menggelapkan pajak telah melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 menyatakan bahwa wajib pajak wajib membayar pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa bergantung kepada surat ketetapan pajak. Hal tersebut menunjukkan jika wajib pajak melakukan agresivitas pajak, berarti wajib pajak membayar pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga wajib pajak yang melakukan agresivitas pajak dalam bentuk dan cara apapun telah melanggar peraturan tersebut.

Salah satu fenomena agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia adalah adanya indikasi penghindaran pajak yang dilakukan PT Adaro Energy Tbk melalui praktik *transfer pricing*. Salah satu perusahaan batu bara ini diduga memindahkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaan yang berada di Singapura sejak tahun 2009-2017. Dari tindakan tersebut negara berpotensi mengalami kerugian penerimaan pajak sebesar US\$125 juta atau sekitar Rp1,7 triliun (Friana, 2019). Selain itu, pada publikasi PwC Indonesia yang berjudul *Mine 2021: Great Expectation, Seizing, Tomorrow* mengungkapkan bahwa hanya 30% dari 40

perusahaan pertambangan yang telah melakukan pelaporan pajak secara transparan pada tahun 2020 (Suwiknyo, 2021).

Berdasarkan hasil analisis Prakarsa (2019) terdapat aliran keuangan gelap yang berasal dari komoditas ekspor unggulan di Indonesia yaitu ekspor atas batu bara, tembaga, minyak sakit, karet, dan krustasea. Aliran keuangan gelap terbesar dihasilkan oleh kegiatan ekspor batu bara. *Global Financial Integrity* menjelaskan bahwa aliran keuangan gelap dari ekspor *under invoicing* digunakan untuk mengurangi pajak dan royalti di dalam negeri, sedangkan dari ekspor *over invoicing* digunakan untuk mendapatkan pengurangan bea impor atas impor bahan baku yang digunakan untuk barang yang diekspor.

Dari beberapa fenomena yang telah terjadi menunjukkan bahwa terdapat faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak badan melakukan agresivitas pajak melalui penghindaran pajak. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nainggolan & Sari (2020), Mulyana et al. (2020), Munawaroh & Sari (2019), dan Nugroho et al. (2020) terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak yang meliputi dari *transfer pricing*, *thin capitalization*, kepentingan asing, komisaris independen, kompensasi rugi fiskal, pertumbuhan aset, komite audit, *financial distress*, dan *earnings management*. Namun terdapat beberapa faktor tersebut yang masih memiliki hasil yang tidak konsisten dalam memengaruhi agresivitas pajak. Faktor-faktor tersebut adalah *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* yang akan dijadikan variabel independen di penelitian ini.

Variabel pertama pada penelitian ini adalah *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 *transfer pricing* merupakan penentuan harga pada transaksi yang dilakukan oleh antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* dapat diukur menggunakan variabel *dummy* dengan ketentuan jika perusahaan memiliki transaksi antar pihak berelasi akan diberi nilai 1 dan 0 jika sebaliknya (Nurrahmi & Rahayu, 2020). Perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri cenderung melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi pajak yang ditanggung. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Choi et al. (2020) yang menyatakan bahwa

perusahaan yang melakukan transaksi lintas negara cenderung akan mengalihkan pendapatannya ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi di negaranya. Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian dengan variabel ini. Hasil penelitian yang dilakukan Utami et al. (2020) dan Nuryatun & Mulyani (2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Nainggolan & Sari (2020) dan Suntari & Mulyani (2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Variabel kedua pada penelitian ini adalah kompensasi rugi fiskal. Kompensasi rugi fiskal merupakan suatu kondisi yang dapat digunakan wajib pajak badan maupun orang pribadi yang memenuhi ketentuan, jika berdasarkan ketentuan pajak wajib pajak tersebut mengalami kerugian secara fiskal (Redaksi DDTCNews, 2019). Kompensasi rugi fiskal dapat diukur menggunakan variabel *dummy* dengan ketentuan jika perusahaan mengalami kerugian pada suatu periode akan diberi nilai 1 dan 0 jika sebaliknya (Mulyana et al., 2020). Kerugian yang dialami perusahaan dapat dikompensasikan paling lama lima tahun. Adanya keringanan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan untuk terhindar dari membayar pajak. Pada umumnya, perusahaan akan memanfaatkan keringanan tersebut secara berlebihan, sehingga dapat diindikasikan sebagai upaya dalam menghindari pembayaran pajak (Pajriyansyah & Firmansyah, 2020). Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian menggunakan variabel ini. Hasil penelitian yang dilakukan Munawaroh & Sari (2019) dan Mulyana et al. (2020) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan menurut Pajriyansyah dan Firmansyah (2020) dan Xaviera et al. (2020) kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Variabel ketiga pada penelitian ini adalah *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang diakibatkan kondisi ekonomi dan berpotensi mengalami kebangkrutan. Ketika perusahaan mengalami *financial distress*, fungsi pengendalian dan pengawasan internal akan berkurang (Dhamara & Violita, 2018). Perusahaan akan lebih fokus

terhadap upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapi keadaan tersebut. Sehingga perusahaan akan mengabaikan kewajiban membayar pajak untuk mengurangi arus kas keluar. *Financial distress* dapat diukur menggunakan *Z Score Model* (Monika & Noviari, 2021). Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian menggunakan variabel ini. Hasil penelitian dari Nugroho dan Firmansyah (2017) serta Dhamara dan Violita (2018) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan hasil penelitian dari Nugroho et al. (2020) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak dan hasil penelitian dari Monika dan Noviari (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis memilih variabel *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* untuk diteliti karena ketiga variabel tersebut memiliki kaitan satu sama lain. Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat memanfaatkan kompensasi rugi fiskal untuk terhindar dari pembayaran pajak. Kompensasi rugi fiskal dapat dimanfaatkan paling lama lima tahun atas kerugian yang dialami. Untuk memanfaatkan periode waktu kompensasi secara maksimal, perusahaan dapat memindahkan pendapatannya melalui *transfer pricing* kepada perusahaan di luar negeri yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk menampilkan kondisi rugi fiskal pada laporan keuangan dan meneruskan masa kompensasi yang tersisa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai topik tersebut. Selain itu, penulis masih menemukan adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Transfer Pricing*, Kompensasi Rugi Fiskal, dan *Financial Distress* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara. Namun realisasi penerimaan pajak tidak selalu mencapai target yang diharapkan. Terdapat

beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penerimaan pajak, salah satunya adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Upaya yang dilakukan bisa dengan cara legal maupun ilegal. Semakin banyak cara yang dilakukan perusahaan demi berkurangnya beban pajak, maka perusahaan tersebut semakin agresif. Tindakan agresivitas pajak terjadi di berbagai negara, bahkan total kerugian dari setiap negara di dunia diperkirakan sebesar Rp6.520 triliun. Dari total kerugian tersebut, sebesar Rp68,7 triliun berasal dari tindakan agresivitas pajak di Indonesia. Sementara itu sebagian besar sumber pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Jika penerimaan pajak terganggu, maka pendapatan negara akan berkurang dan menghambat kegiatan pembangunan negara.

Tindakan agresivitas pajak yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang diteliti pada penelitian ini adalah *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress*. Pada penelitian terdahulu mengenai faktor yang dipilih pada penelitian ini masih memberikan hasil penelitian yang berbeda. Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan uraian di latar belakang, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan berikut.

1. Bagaimana *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, *financial distress* dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
2. Apakah *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
3. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
4. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

5. Apakah *financial distress* berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, *financial distress*, dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui *transfer pricing* berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
5. Untuk mengetahui *financial distress* berpengaruh positif secara parsial terhadap agresivitas pajak di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Berdasarkan aspek teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menambah pengetahuan mengenai pengaruh dari *transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress* terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan maupun menjadi sumber referensi yang digunakan untuk dasar dari penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Berdasarkan aspek praktis, manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan sektor pertambangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi perusahaan agar dapat mengetahui faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak, sehingga perusahaan dapat terhindar dari tindakan tersebut.
2. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pemerintah terutama DJP untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa dilakukan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak.
3. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi dalam mengambil keputusan investasi terhadap perusahaan di sektor pertambangan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan yang digunakan di dalam tugas akhir ini dibagi menjadi lima bab dan terdiri dari beberapa sub-bab yang meliputi dari:

a. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yang berupa perusahaan sektor pertambangan, latar belakang penelitian yang menguraikan fenomena terkait agresivitas pajak yang terjadi, perumusan masalah yang berisi ringkasan dari latar belakang termasuk pertanyaan penelitian, tujuan penelitian yang diungkap berdasarkan pertanyaan penelitian, manfaat penelitian yang dilihat dari aspek teoritis dan aspek praktis, serta uraian mengenai sistematika penulisan tugas akhir.

b. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan landasan teori dari umum sampai ke khusus mengenai perpajakan, berlandaskan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang membahas topik yang sama, dan menyusun kerangka pemikiran penelitian, serta menjelaskan

hipotesis secara simultan dan parsial yang dijadikan sebagai jawaban sementara dari masalah penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode penelitian, dan teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, operasional variabel yang terdiri dari definisi dan indikator dari variabel independen (*transfer pricing*, kompensasi rugi fiskal, dan *financial distress*) dan variabel dependen (agresivitas pajak), populasi yang digunakan berupa perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 dan sampel yang diperoleh berupa perusahaan sektor pertambangan yang telah memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel, pengumpulan data yang dibutuhkan, serta teknik analisis data yang digunakan peneliti.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian dan menguraikan pembahasan secara sistematis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pembahasan yang dijelaskan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah disusun.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian diakhiri dengan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.